



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 13 /P/001.3/2024

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan penilaian lomba Gotong Royong Terbaik Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagai rangkaian pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagai upaya melestarikan nilai-nilai gotong royong sebagai bagian dari budaya bangsa bagi Desa dan Kelurahan di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Tim Penilai Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Penilai Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penilai Lomba Gotong Royong Terbaik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan penilaian administrasi maupun lapangan dalam kegiatan Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
 - b. membuat rekapitulasi penilaian yang telah dilaksanakan dalam Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
 - c. menetapkan pemenang Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. melaksanakan Pembinaan kepada Desa/Kelurahan Juara I Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten guna persiapan mengikuti penilaian Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2024
Nomor : 188/ 13 /P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI LOMBA GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	
	a. Bidang Kemasyarakatan	1) 1 (satu) orang Unsur dari Kepolisian Resor Situbondo; 2) 1 (satu) orang Unsur dari Kodim 0823 Situbondo; 3) 1 (satu) orang Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; 4) 1 (satu) orang Unsur dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; 5) 1 (satu) orang Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	b. Bidang Ekonomi	1) 1 (satu) orang Unsur dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Situbondo; 2) 1 (satu) orang Unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; 3) 1 (satu) orang Unsur dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; 4) 1 (satu) orang Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
	c. Bidang Sosial Budaya dan Keagamaan	1) 1 (satu) orang Unsur dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo; 2) 1 (satu) orang Unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; 3) 1 (satu) orang Unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; 4) 1 (satu) orang Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.

1	2	3
	d. Bidang Lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) orang Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo;2) 1 (satu) orang Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;3) 1 (satu) orang Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;4) 1 (satu) orang Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI